



## QS. An-Nisa: 103 dalam Perspektif Ushul Fiqh: Kewajiban Shalat Tepat Waktu

Frizky Geztabela<sup>1</sup>, Marhatun Soleha<sup>2</sup>

Nama Institusi ditulis lengkap

[Marbatunsoleha1220@gmail.com](mailto:Marbatunsoleha1220@gmail.com), [frizkygeztabella@gmail.com](mailto:frizkygeztabella@gmail.com)

Diserahkan tanggal 5 April 2025 | Diterima tanggal 15 Mei 2025 | Diterbitkan tanggal 28 Juni 2025

### Abstract:

*This study examines QS. An-Nisa: 103 from the perspective of ushul fiqh, with a particular focus on the obligation of performing prayers on time. Using a qualitative library research method, the study analyzes primary sources such as the Qur'an, Hadith, and classical as well as contemporary ushul fiqh texts. The findings indicate that this verse is both qath'i al-wurud and qath'i al-dalalah, signifying that its wording is precise and the transmission is mutawatir, leaving no room for doubt. It reinforces the principles of al-amru lil wujub (that commands indicate obligations) and al-waqtu syarthun lis-shalah (time as a condition for the validity of prayer). The implications of this study emphasize that performing prayers on time is a binding religious duty, and neglecting the prescribed times constitutes a major sin. Furthermore, adherence to prayer times cultivates discipline, regularity, and structure in daily life. These findings contribute academically by strengthening the ushuliyah dimension and are practically relevant for addressing the common phenomenon of delayed prayers in the modern era.*

**Keywords:** Ushul Fiqh, QS. An-Nisa: 103, Qath'i al-Wurud, Qath'i al-Dalalah, Timely Prayer, Al-Amru lil Wujub

### Abstrak :

*Studi ini mengkaji QS. An-Nisa: 103 dari sudut pandang fiqh ushul, dengan fokus khusus pada kewajiban shalat tepat waktu. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka kualitatif, penelitian ini menganalisis sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadits, dan teks ushul fiqh klasik maupun kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa ayat ini adalah qath'i al-wurud dan qath'i al-dalalah, menandakan bahwa susunan kata-katanya tepat dan transmisinya mutawatir, sehingga tidak diragukan lagi. Ini memperkuat prinsip-prinsip al-amru lil wujub (bahwa perintah menunjukkan kewajiban) dan al-waqtu syarthun lis-shalah (waktu sebagai syarat keabsahan shalat). Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa shalat tepat waktu merupakan kewajiban agama yang mengikat, dan mengabaikan waktu yang ditentukan merupakan dosa besar. Selain itu, ketaatan pada waktu shalat menumbuhkan kedisiplinan, keteraturan, dan struktur dalam kehidupan sehari-hari. Temuan-temuan ini berkontribusi secara akademis dengan memperkuat dimensi ushuliyah dan secara praktis relevan untuk menyikapi fenomena umum penundaan shalat di era modern.*

**Kata kunci:** Ushul Fiqih, QS. An-Nisa: 103, Qath'i al-Wurud, Qath'i al-Dalalah, Sholat Tepat Waktu, Al-Amru lil Wujub

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



## PENDAHULUAN

Dalil dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai sumber utama penetapan hukum syariat. Secara bahasa, dalil berarti petunjuk atau bukti. Dalam istilah *ushul fiqh*, para ulama mendefinisikan dalil sebagai segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada pengetahuan hukum syara', baik yang bersifat *qath'i* (pasti) maupun *zhanni* (dugaan kuat). (Syarifuddin, 2014a)

Dalil menjadi instrumen penting bagi ulama dalam menggali hukum agar sesuai dengan syariat melalui proses *istinbath* yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Al-Qur'an, sebagai kalam Allah SWT, merupakan dalil *qath'i* yang paling utama.

Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir, sehingga keasliannya terjamin dan kebenarannya tidak diragukan. (Al-Suyuthi, 1999) Kedudukannya tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengikat seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam dimensi ibadah maupun muamalah. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum penting

dalam persoalan ibadah adalah QS. An-Nisa: 103, yang berbunyi: "*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*" (Departemen Agama RI, 2005)

Ayat ini menegaskan bahwa shalat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga kewajiban yang terikat dengan waktu tertentu, sehingga pelaksanaannya tidak boleh sembarangan. Dalam perspektif *ushul fiqh*, ayat tersebut menunjukkan kaidah *al-amru lil wujub* (setiap perintah pada dasarnya menunjukkan kewajiban), sekaligus menegaskan bahwa waktu merupakan syarat sah shalat (*al-waqtu syarthur lis-shalah*). (Zahrah, 1958) Hal ini berarti bahwa shalat yang dilakukan sebelum waktunya dianggap tidak sah, sementara shalat yang ditunda hingga keluar waktunya tanpa *uzur syar'i* dipandang sebagai dosa besar. Dengan demikian, kewajiban shalat tepat waktu tidak hanya berdimensi *ibadah mabdhah*, tetapi juga memiliki implikasi hukum syariat yang bersifat mengikat dan *qath'i*. Namun, problematika yang muncul dalam realitas umat Islam kontemporer adalah banyaknya fenomena keterlambatan atau penundaan shalat dengan alasan kesibukan pekerjaan, pendidikan, atau aktivitas sosial lainnya.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif syariat dengan praktik kehidupan umat. Dalam konteks tersebut, QS. An-Nisa: 103 menjadi sangat relevan untuk dikaji, terutama dari sudut pandang *ushul fiqh*, agar pemahaman mengenai kedudukannya sebagai dalil *qath'i* lebih kuat, sekaligus untuk menegaskan urgensi disiplin dalam menjalankan ibadah. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan dalam tiga pokok permasalahan. Pertama, bagaimana kedudukan QS. An-Nisa: 103 sebagai dalil dalam perspektif *ushul fiqh*. Kedua, bagaimana pemaknaan kewajiban shalat tepat waktu dalam kerangka kaidah *ushul fiqh*, terutama terkait prinsip *al-amru lil wujub* dan konsep waktu sebagai syarat sah ibadah. Ketiga, apa implikasi hukum dan hikmah dari ketentuan shalat tepat waktu terhadap pembentukan kehidupan disiplin bagi seorang Muslim.

Kajian mengenai QS. An-Nisa: 103 telah banyak dilakukan dalam ranah tafsir klasik maupun kontemporer. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada makna tekstual ayat, keutamaan shalat, hubungannya dengan ketakwaan seorang hamba. (M. Q. Shihab, 2002b) Di sisi lain, penelitian di bidang *fiqh* umumnya membahas QS. An-Nisa: 103 dari sudut hukum ibadah, seperti penetapan waktu shalat, syarat sah, dan ketentuan qadha. (Al-Zuhaili, 1986a) Namun, masih sangat sedikit penelitian yang mengkaji QS. An-Nisa: 103 secara khusus dalam perspektif *ushul fiqh* dengan fokus pada kedudukannya sebagai dalil *qath'i al-wurud* dan *qath'i al-dilalah*, serta relevansinya dengan kaidah-kaidah hukum Islam seperti *al-amru lil wujub*. (Khallaf, 1978)

Kekosongan inilah yang menjadi research gap dalam kajian ini. Penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menelaah QS. An-Nisa: 103 dalam perspektif *ushul fiqh*, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang

bagaimana ayat ini berfungsi sebagai dalil qath'i dalam penetapan hukum kewajiban shalat tepat waktu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah literatur tentang ushul fiqh, tetapi juga memberikan relevansi praktis terhadap fenomena keterlambatan shalat dalam kehidupan Muslim kontemporer. (Djazuli, 2006)

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari sumber yang diamati. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. (Moleong, 2013)

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelaah QS. An-Nisa: 103 serta pandangan ulama ushul fiqh mengenai kewajiban shalat tepat waktu secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang memanfaatkan sumber pustaka sebagai data utama.

Menurut Mestika Zed, penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, baik berupa buku, kitab tafsir, kitab ushul fiqh, maupun jurnal ilmiah. (Zed, 2008) Pemilihan jenis penelitian ini sesuai dengan fokus kajian yang berbasis teks dan pemikiran ulama.

Pendekatan yang digunakan adalah ushul fiqh normatif. Menurut Amir Syarifuddin, pendekatan normatif dalam ushul fiqh bertujuan menggali makna hukum dari nash dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah yang telah disepakati. (Syarifuddin, 2014c) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kaidah *al-amru lil-wujub* (setiap perintah pada dasarnya bermakna wajib) serta *al-waqtu syarhun lis-shalah* (waktu merupakan syarat sah shalat) untuk menafsirkan QS. An-Nisa: 103.

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu: (1) sumber primer berupa Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa: 103, kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir al-Maraghi*, dan *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab, serta kitab-kitab ushul fiqh seperti *Ushul Fiqh* karya Amir Syarifuddin dan *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah al-Zuhaili; (2) sumber sekunder berupa buku-buku pendukung, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik lain yang membahas tentang disiplin shalat dan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, baik berupa buku, arsip, maupun catatan. (Arikunto, 2014) Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan, mencatat, dan mengklasifikasikan data dari kitab tafsir, kitab ushul fiqh, dan literatur pendukung lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Data dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis). Menurut Klaus Krippendorff, analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sah (valid) dari teks dengan memperhatikan konteksnya. (Krippendorff, 2004) Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) deskriptif, yaitu memaparkan ayat dan tafsir terkait; (2) analitis, yaitu menelaah kandungan hukum ayat menggunakan kaidah ushul fiqh; (3) komparatif, yaitu membandingkan pandangan ulama tafsir dan ushul fiqh; serta (4) konklusif, yaitu menarik kesimpulan hukum terkait kewajiban shalat tepat waktu.

## PEMBAHASAN

### Dalil dan Kehujjahan Al-Quran: Telaah Q.S. An-Nisa ayat 103

Dalil merupakan salah satu petunjuk penting dalam Islam. Karena dalil menjadi bukti untuk menentukan kebenaran sesuatu peristiwa atau kejadian. Dalil digunakan untuk menghilangkan segala keraguan yang masih ada dalam pikiran manusia. Untuk itu dalil, sangat diperlukan untuk memperjelas suatu perkara yang masih diragukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan, yang dimaksud dengan dalil adalah: (keterangan yang dijadikan bukti sesuatu kebenaran; tanda: patokan kebenaran). Dalil adalah suatu hal yang dicari pada apa yang dicari; berupa alasan, keterangan dan pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Boleh menggunakan Sajikan temuan secara singkat, dengan tetap memberikan detail yang cukup untuk mendukung Kesimpulan. (Syarbaini, 2023)

Secara bahasa (etimologi), kata dalil berasal dari bahasa Arab دليل (*dalil*) yang berarti penunjuk jalan, petunjuk, atau sesuatu yang mengantarkan kepada tujuan. (Zulfikri, 2014) Dalam bahasa Indonesia, kata dalil sering dipahami sebagai alasan, landasan, atau bukti yang digunakan untuk memperkuat suatu pendapat, keputusan, atau perbuatan. Menurut Ulama Ushul Fiqh, Dalil adalah “segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada ilmu (pengetahuan) yang benar atau dugaan kuat (zhan) tentang hukum *syara*’.”

Artinya, dalil adalah sumber atau landasan yang menunjukkan suatu hukum dalam syariat Islam, baik secara pasti maupun dugaan kuat. (Bestari, 2020) Dalil menurut para ulama adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk mencapai pengetahuan pasti atau dugaan kuat tentang hukum syariat. Dalil penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penetapan hukum dalam Islam. Selain itu, dalil juga bisa berupa alasan atau argumen yang mendukung suatu pernyataan atau keyakinan. Secara umum, dalil dibagi menjadi dua jenis utama:

- 1) Dalil Naqli: Dalil yang bersumber dari wahyu Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dalil ini bersifat pasti dan tidak bisa diubah oleh ijtihad manusia.
- 2) Dalil Aqli: Dalil yang diperoleh dari pemikiran akal dan ijtihad para ulama, berupa argumentasi rasional yang bisa benar atau salah.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang pertama dan yang paling utama menurut kepercayaan umat Islam dan diakui kebenarannya. (Salim Said Daulay, 2023) Al-Qur'an merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat firman-firman (wahyu) Allah, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasul Allah secara berangsur-angsur yang bertujuan menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam hidup dan kehidupannya guna mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. (Salim Said Daulay, 2023)

Sebagai pedoman umat manusia Al-qur'an memiliki fungsi di antaranya *Al-Huda* (petunjuk), *Al-Furqan* (pembeda antara yang hak dan yang batil), *Al-Burhan* (bukti kebenaran), *Al-Dzikr* atau *Al-Tadzkirah* (peringatan), *Al-Syifa* (obat penyembuh), *Al-Mau'idhab* (nasihat, pelajaran), dan *Al-Rahmah* (rahmat).

Selain itu, sebagai kitab suci terakhir, al-Qur'an juga membawa fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an memiliki kedudukan yang istimewa dibanding kitab-kitab suci sebelumnya. Sebagai kitab suci terakhir, al-Qur'an memiliki peran yang lebih besar dan luas serta salah satu adanya kitab Al-qur'an. (F Irawan, 2014)

Secara etimologi al-Qur'an berasal dari kata qara-a, yaqra-u, qira'atan atau qur-anan yang berarti mengumpulkan (*al-jam'u*) dan menghimpun (*al-dhammo*) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur.

Dikatakan al-Qur'an karena ia berisikan intisari semua *kitabullah* dan intisari dari ilmu pengetahuan. Sementara itu para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai asal kata al-Qur'an.

Sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa lafazh al-Qur'an bukanlah *musytak* dari *qara'a* melainkan *isim alam* (nama sesuatu) bagi kitab yang mulia, sebagaimana halnya nama Taurat dan Injil. Penamaan ini dikhususkan menjadi nama bagi Kitab Suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. (Agustin dan Anisa Maulidya, 2025) Pengertian al-Qur'an menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi, sesuai dengan segi

pandangan dan keahlian masing-masing. Berikut dicantumkan beberapa definisi al-Qur'an yang dikemukakan para ulama, antara lain:

1. Menurut Imam Jalaluddin al-Suyuthy, seorang ahli Tafsir dan Ilmu Tafsir, di dalam bukunya *Itmam al-Dirayah* menyebutkan: "Al-Qur'an ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menantanginya, walaupun hanya dengan satu surat saja daripadanya." (Al-Suyuthy, 1987)

2. Muhammad Ali al-Shabuni menyebutkan pula sebagai berikut: "Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril A.S, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah, yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas." (Al-Shabuni, 1985)

3. As-Syekh Muhammad al-Khudhary Beik dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* menegaskan: "Al-Kitab itu ialah al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu, yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan telah tertulis di dalam suatu mushaf antara kedua kulitnya, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas." (Beik, 1994)

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun firman Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad SAW bukanlah dikatakan Al-Qur'an. Demikian juga ucapan Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan hadits, atau wahyu yang beliau terima di luar cara penyampaian Al-Qur'an melalui Malaikat Jibril (seperti hadits Qudsi), juga bukanlah Al-Qur'an, walaupun hadits-hadits itu pada hakikatnya juga berasal dari wahyu Allah. (Al-Qaththan, 2000)

Secara bahasa, hujjah berarti dalil, bukti, atau alasan yang kuat. Sedangkan kehujjahan Al-Qur'an berarti: kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum, dalil syar'i, sekaligus bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, kehujjahan Al-Qur'an adalah otoritas Al-Qur'an yang harus dijadikan pegangan dalam akidah, ibadah, hukum, dan seluruh aspek kehidupan umat Islam. (M. Q. Shihab, 2004) Dasar Kehujjahan Al-Qur'an :

1) Al-Qur'an adalah wahyu Allah

"Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad), agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan." (QS. Asy-Syu'ara: 192-194)

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an bukan ciptaan manusia, melainkan firman Allah. (F Irawan, 2014)

2) Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW.

"Tidak ada seorang pun yang mampu menandingi keindahan, kebenaran, dan keaslian Al-Qur'an. Allah menantang manusia untuk membuat yang serupa, tetapi tidak ada yang mampu" (QS. Al-Isra': 88).

3) Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama

Dalam ushul fiqh, Al-Qur'an adalah sumber pertama (mashdar awwal) syariat Islam, kemudian disusul dengan Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (QS. An-Nahl: 89) Kehujjahan Al-Qur'an dalam Beberapa Aspek:

1) Dalam Akidah

Semua dasar iman (iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar) ditegaskan oleh Al-Qur'an. Maka, mengimani Al-Qur'an adalah bagian dari rukun iman.

## 2) Dalam Hukum Syariat (Fiqh)

Al-Qur'an memuat hukum-hukum, Ibadah (sholat, puasa, zakat, haji), Muamalah (jual beli, pernikahan, warisan, pidana, politik), Akhlak (berbuat baik kepada orang tua, larangan zina, riba, ghibah, dll), Kehujjahannya bersifat qath'i (pasti). Siapa yang mengingkari hukum Al-Qur'an berarti menolak otoritas Allah.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang bersifat qath'i al-tsubut, artinya kebenaran transmisinya bersifat pasti dan tidak diragukan lagi. (Al-Zuhaili, 1986a) Seluruh ulama sepakat bahwa Al-Qur'an memiliki kehujaahan mutlak, yaitu kekuatan mengikat sebagai hujjah syar'i dalam menetapkan hukum bagi umat Islam. (Al-Syathibi, 2003) Dengan demikian, setiap hukum yang secara jelas ditetapkan dalam Al-Qur'an memiliki kedudukan yang kuat, pasti, dan tidak dapat ditolak. (M. H. Ash-Shiddieqy, 1997) QS. An-Nisa ayat 103 menjadi salah satu contoh konkrit kehujaahan Al-Qur'an dalam menetapkan hukum kewajiban shalat. Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa: 103). (RI, 2005)

Ayat ini menunjukkan bahwa shalat fardhu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apa pun. Penegasan "*kitabān mawqūṭā*" (ketentuan yang telah ditentukan waktunya) merupakan dalil qath'i al-dilalah, karena maknanya jelas, pasti, dan tidak membuka peluang untuk ditafsirkan sebagai selain kewajiban. (Q. Shihab, 2002) Oleh karena itu, ayat ini dijadikan dasar utama kewajiban shalat fardhu lima waktu, yang disepakati oleh seluruh ulama tanpa perbedaan pendapat. (Al-Zuhaili, 1991)

Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 103 tidak hanya menunjukkan kedudukan Al-Qur'an sebagai dalil utama dalam hukum Islam, tetapi juga mempertegas kehujaahannya dalam menetapkan hukum syariat yang bersifat pasti dan mengikat bagi setiap mukmin. (M. Q. Shihab, 2001)

## **Karakteristik dan Bentuk Bentuk Penjelasan Hukum Al – Qur,an : QS. An-Nisa 103 Arrabbaniyah (Ketuhanan)(Aziz, 2019)**

Maksud dari Rabbâniyah adalah bahwa syariat Islam yang mencakup akidah, ibadah dan akhlak semua bersumber dari Allâh Swt. Allâh maha tahu dengan segala apa yang diperlukan hambanya. Allâh mengutus Rasul-Nya untuk menjelaskan syariat-Nya, sehingga Rasul diberi amanat untuk menyampaikan kepada umatnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Maidah/5: 67

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

Artinya: "Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya".

### b. Asy-Syumûl (Universal)

As-Syumûl bermaksud bahwa Ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, ia berlaku bagi orang Arab dan orang 'aja (non Arab), kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Disamping itu hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).

Penetapan hukum yang bersifat global oleh al-Qur'an tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu. Al-Quran yang memberikan bukti bahwa hukum Islam tersebut ditujukan kepada seluruh manusia di muka bumi sebagaimana firman-Nya dalam surat pada Q.S. Saba'/34: 28.(Aziz, 2019)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu."(Al-Qaththan, 2000)

### Syumûliyah (keuniversalan) hukum Islam mencakup tiga hal yaitu:

#### 1) Syumûliyah al-Zamân

Maksud Syumûliyah al-Zamân adalah bahwa hukum Islam selalu berlaku sepanjang masa, karena syariat Islam telah menasakh (menghapus) syariat terdahulu dan Allâh telah mengutus rasul-Nya sebagai penutup rasul-rasul terdahulu, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Ahzâb/33:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

Artinya: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasûlullâh dan penutup nabi-nabi"(Hilabi, 2023)

#### 2) Syumûliyah al-Makân

Maksud dari Syumûliyah al-Makân bahwa risalah atau syariat Islam berlaku secara umum di semua tempat tanpa mengkhususkan tempat-tempat tertentu di dunia ini. Bahkan syariat Islam diperuntukan bagi semua lapisan masyarakat. Sebagaimana yang telah Allâh jelaskan dalam firman-Nya Q.S. al-A'râf/7:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

Artinya: "Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allâh kepadamu semua"

#### 3) Syumûliyah al-Insân

Hal ini bermaksud bahwa syariat Islam mencakup bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat secara umum dan khusus baik urusan dunia ataupun akhirat, apapun bentuk kejadian yang menimpa manusia, maka semua hal tersebut telah ada hukumnya. Allâh Swt berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16: 89.

لِلْمُسْلِمِينَ وَبُشْرَىٰ وَرَحْمَةً وَهُدًى شَيْءٍ لِّكُلِّ نَبِيٍّ الْكِتَابَ عَلَيْكَ وَنَزَّلْنَا

Artinya: "Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."

c. al-Jam'u Baina al-Murûnah wa Tsabath

al-Jam'u Baina al-Murûnah wa Tsabath bermaksud (Menggabungkan antara fleksibilitas dan stabilitas). Fleksibilitas dipahami sebagai sifat lentur dan mudah menyesuaikan diri dengan unsur lain yang ada di sekitarnya.<sup>11</sup> Sedangkan as-tsabâth bermaksud bahwa hukum Islam adalah hukum yang kekal dan tidak mengalami perubahan. Itulah karakter hukum Islam yang menggabungkan antara dua hal tersebut.

d. Al-Yusru wa Raf'u al-Haraj fi as-Syariah al-Islâmiyah (Syariat Islam Memudahkan, dan menghilangkan kesulitan)

Dalam mengadakan aturan untuk manusia, selalu diusahakan oleh Tuhan-Nya agar aturan-aturan tersebut mudah dilaksanakan dan tidak merepotkan, meskipun hal ini berarti tidak harus menghapuskan aturan (perintah-perintah) sama sekali, sebab dengan perintah-perintah itu dimaksudkan agar kecenderungan jiwa manusia terhadap perbuatan yang buruk dapat dibatasi. Jadi maksudnya dengan menyederhanakan hukum Islam, ialah adalah mengurangi hal-hal yang berlebihan dan yang menghabiskan kekuatan badan dalam melaksanakannya.(Aziz, 2019)

QS. An-Nisa ayat 103 menjelaskan bahwa salat merupakan kewajiban yang tetap berlaku dalam segala keadaan, baik dalam kondisi normal maupun darurat. Ayat ini turun terkait salat khauf

(salat dalam keadaan takut, misalnya saat peperangan), yang menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam menghadapi situasi darurat tanpa menghapus kewajiban ibadah salat (Al-Maraghi, 1974) Penjelasan ini mengandung karakteristik hukum Al-Qur'an yang bersifat kontekstual, universal, dan seimbang antara kewajiban ibadah dengan kondisi manusia (Al-Syaukani, 1997)

Bentuk penjelasan hukumnya antara lain: (1) penetapan kewajiban (taklifi), yaitu salat sebagai kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman; (2) pemberian rukhsah (keringanan hukum), yakni bolehnya melaksanakan salat dengan cara berdiri, duduk, atau berbaring ketika berada dalam kondisi darurat; serta (3) bimbingan spiritual, yaitu perintah untuk tetap mengingat Allah dalam keadaan apa pun (Al-Zuhaili, 1989) Hal ini menunjukkan bahwa hukum Al-Qur'an tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung nilai moral dan spiritual yang melekat dalam kehidupan seorang mukmin (M. Q. Shihab, 2002a)

### **Pengertian Mengingkari Al-Qur'an**

Mengingkari Al-Qur'an berarti menolak kebenarannya, tidak mempercayai bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah, atau menolak sebagian maupun seluruh isi kandungan Al-Qur'an. Bentuk pengingkaran ini bisa berupa (Siti Naila Aziba et al., 2025)

1. Menganggap Al-Qur'an bukan kalamullah (firman Allah).
2. Menganggap sebagian ayatnya tidak relevan atau tidak benar. (Fahimah & Ilmi, 2022)
3. Menolak kewajiban hukum-hukum yang sudah jelas dalam Al-Qur'an (seperti sholat, puasa, zakat).
4. Meremehkan, menghina, atau menjelekkkan isi Al-Qur'an.

Mengingkari Al-Qur'an secara keseluruhan kufur akbar (keluar dari Islam). Hal ini karena mengingkari Al-Qur'an berarti mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Dalilnya:

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.” (QS. An-Nisā': 136)

Mengingkari sebagian ayat Al-Qur'an yang bersifat qath'i (pasti dan jelas) juga kufur.

Misalnya menolak kewajiban sholat, zakat, puasa, atau hukum halal-haram yang jelas disebutkan dalam Al-Qur'an.

“Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat.” (QS. Al-Baqarah: 85)

Menghina, mengejek, atau mempermainkan Al-Qur'an juga termasuk kekufuran.

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: ‘Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.’ Katakanlah: ‘Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?’ Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman...” (QS. At-Taubah: 65–66) (Fahimah & Ilmi, 2022)

### **Pandangan Ulama**

1. Imam an-Nawawi: “Barangsiapa mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an yang disepakati, maka ia kafir.”
2. Ibnu Hazm: “Mengingkari sesuatu yang telah jelas di dalam Al-Qur'an, padahal ia mengetahuinya, maka itu kekafiran yang nyata.”
3. Ijma' Ulama: Seluruh ulama sepakat bahwa mengingkari Al-Qur'an, baik sebagian maupun keseluruhan, mengeluarkan seseorang dari Islam.

Shalat merupakan kewajiban pokok dalam Islam yang memiliki ketentuan waktu tertentu. Allah Swt. menegaskan hal ini dalam firman-Nya pada Surah An-Nisa ayat 103:

"...Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa: 103).

Ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban shalat tidak hanya sebatas perintah ibadah, melainkan juga terkait dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, melaksanakan shalat di luar waktunya tanpa alasan syar'i merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran Islam. Bahkan, mengingkari kewajiban menjaga waktu shalat sama halnya dengan mengingkari sebagian syariat Allah Swt.

Para ulama menafsirkan bahwa kata *kitāban ma'qūṭā* (ketentuan yang ditetapkan waktunya) mengandung makna bahwa setiap shalat memiliki waktu tertentu yang tidak boleh ditinggalkan maupun digeser secara sembarangan. Imam al-Qurṭhubi menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dalil pentingnya menjaga shalat sesuai waktunya karena merupakan bagian dari rukun-rukun utama agama. (Al-Qurṭhubi, 2006) Sementara itu, Ibnu Katsir menegaskan bahwa kewajiban shalat yang terikat dengan waktu adalah bentuk ujian ketaatan bagi orang-orang beriman. (Katsir, 1999a)

Mengingkari ketentuan waktu shalat dapat berimplikasi serius dalam hukum Islam. Jika seorang Muslim secara sadar menolak bahwa shalat memiliki waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an, maka ia telah mengingkari syariat yang bersifat *qat'i* (pasti). Sikap demikian dapat membawa pelakunya pada kekufuran. (Al-Zuhaili, 1985) Namun, jika seseorang masih mengakui kewajiban shalat tetapi menunda atau meninggalkannya tanpa alasan, maka ia tergolong melakukan dosa besar. (Al-Nawawi, 1997)

Oleh karena itu, menjaga pelaksanaan shalat sesuai waktu yang telah ditetapkan bukan hanya persoalan teknis ibadah, melainkan juga terkait dengan pengakuan terhadap otoritas syariat Islam. Surah An-Nisa ayat 103 menjadi landasan penting bahwa waktu shalat merupakan bagian integral dari kewajiban shalat itu sendiri, dan mengingkarinya berarti menolak sebagian ajaran yang paling mendasar dalam Islam.

### Waktu sebagai Syarat Sah Shalat

Dalam kerangka ushul fiqh, pembahasan mengenai syarat sah (*syarth al-shibḥah*) menempati posisi penting dalam menentukan validitas suatu ibadah. Shalat sebagai ibadah mahdhah memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut dianggap sah. Salah satu syarat pokok tersebut adalah masuknya waktu yang telah ditentukan syariat. Tanpa terpenuhinya syarat ini, shalat tidak sah dan tidak bernilai sebagai ibadah di sisi Allah. (Syarifuddin, 2014b) Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 103 yang menegaskan bahwa shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman.

Ulama ushul fiqh menegaskan bahwa pelaksanaan shalat sebelum masuk waktunya adalah tidak sah. Ibadah semacam itu tidak memenuhi kriteria syarat wajib (*syarth al-wujub*) dan syarat sah (*syarth al-shibḥah*), karena syariat telah membatasi kewajiban tersebut dalam rentang waktu tertentu. (Al-Zuhayli, 1985) Dengan kata lain, seseorang yang melakukan shalat Subuh sebelum terbit fajar sama sekali tidak dianggap telah menunaikan shalat, meskipun ia melakukannya dengan niat yang ikhlas dan tata cara yang benar. Ketidaksahan itu muncul karena unsur waktu sebagai syarat belum terpenuhi.

Adapun ketika seseorang menunda shalat hingga keluar waktunya tanpa uzur syar'i, seperti lupa, tertidur, atau ketidaksadaran, maka ia termasuk dalam kategori orang yang melakukan dosa besar, karena telah melanggar ketentuan syariat yang bersifat *qath'i*. (Zahrah, 1958) Namun demikian, kewajiban shalat tidak gugur begitu saja. Syariat tetap mewajibkan orang tersebut untuk mengqadha shalatnya sebagai bentuk tanggung jawab atas kewajiban yang ditinggalkan. Ulama dari keempat mazhab fiqh sepakat mengenai kewajiban qadha bagi orang yang meninggalkan shalat karena uzur, meskipun terdapat perbedaan rincian dalam kondisi-kondisi tertentu. (Al-Jaziri, 1990)

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa waktu dalam shalat bukan hanya sekadar indikator teknis, melainkan memiliki fungsi epistemologis dalam ushul fiqh, yakni sebagai penentu keabsahan suatu ibadah. Jika shalat dilaksanakan tepat waktu, maka ibadah tersebut sesuai dengan syariat dan diterima sebagai amal yang sah. Sebaliknya, jika keluar dari batas waktu, shalat kehilangan validitasnya, kecuali dalam kondisi yang dibenarkan syara'. Dengan demikian, waktu menegaskan prinsip dasar ushul fiqh bahwa syarat memiliki kedudukan esensial dalam penetapan hukum, sehingga tidak dapat dipisahkan dari ibadah shalat. (H. Ash-Shiddieqy, 1997)

## **Qath'I dan Zhanni**

### ***Qath'i al-Dalalah***

Al-Qur'an dari sisi *al-tsubut*-nya adalah *qath'i*. Peningkaran *qath'i al-tsubut*-nya al-Qur'an akan membawa sejumlah konsekuensi teologis. Namun demikian, dari sisi *al-dalalah*, ayat al-Qur'an ada yang *qath'i* dan ada pula yang *zhanni*. Berkenaan dengan hal ini, Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa nash al-Qur'an dan Hadis yang bersifat *qath'i al-dalalah* adalah nash yang menunjuk pada makna tertentu yang tidak mengandung kemungkinan untuk dita'wil (dipalingkan dari makna asalnya) dan tidak ada celah atau peluang untuk memahaminya selain makna tersebut.

Asy-Syathibi dalam kitabnya *al-muwafaqat* menyatakan bahwa dalil *qath'i* adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya (*al-wurud*), penunjukkan kepada makna (*al-dalalah*) atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (*al-hujjiyah*) bersifat pasti dan meyakinkan. (Subhan, 2013)

Lebih lanjut Asy-Syathibi menyatakan dalam kitabnya *al-muwafaqat*, sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, tidak ada atau jarang sekali ditemukan sesuatu yang bersifat *qath'i* dalam dalil-dalil syara', jika pandangan hanya ditujukan kepada teks secara berdiri sendiri. Ini karena untuk menarik kesimpulan yang pasti dibutuhkan premis-premis (*muqaddimat*) yang tentunya harus bersifat pasti pula, sedangkan hal yang demikian tidak mudah ditemukan.

Kenyataan menunjukkan bahwa *muqaddimat* itu kesemuanya atau sebagian besar darinya, tidak bersifat pasti, sedangkan sesuatu yang bersandar pada yang tidak bersifat pasti, tentulah tidak pasti pula *Muqaddimat* yang dimaksud asy-Syathibi adalah apa yang dikenal dengan *al-Ihtimalat al-Asyrah* yaitu; *naql lughat* (transfusi bahasa), *al-nahw* (grammatika) wa 'adam al-Isytirak, 'adam al-majaz, *naql al-syar'i* aw al-'adi, al-idhmar, al-takhshish li al-'umum, al-taqyid li al-muthlaq, 'adam al-nasikh, al-taqdim wa al-ta'akhir dan terakhir, al-ma'aridh al-'aqli. (Subhan, 2013)

### ***Zhanni al-Dalalah***

Berbeda dengan *qath'i al-dalalah*, sesuatu yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain, *zhanni al-dalalah* adalah yang masih mengandung dua atau lebih kemungkinan. Asy-Syathibi mendefinisikan *zhanni al-dalalah* adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya (*al-wurud*), penunjukkan kepada maknanya (*al-dalalah*), atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (*al-hujjiyah*) diduga kuat sebagai benar, seperti keputusan hakim yang didasarkan atas keterangan para saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan. (Oktoviasari et al., 2024) Selanjutnya asy-Syathibi membagi *zhanni al-dalalah* menjadi tiga, yaitu; pertama, *zhanni al-dalalah* yang dinaungi oleh suatu prinsip universal yang *qath'i* (*ashl qath'i*).

Dalil ini tidak diragukan lagi keabsahannya. Kedua, *zhanni al-dalalah* yang bertentangan dengan suatu prinsip yang *qath'i*. Dalil ini secara umum ditolak, karena segala yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah adalah tidak sah dan tidak dapat dipegangi. (widia, 2013)

tidak bertentangan dengan suatu prinsip yang *qath'i*, tetapi tidak pula dinaungi oleh suatu prinsip yang *qath'i*. Menurut asy-Syathibi, dalil ini dapat diterima atas dasar bahwa pada dasarnya segala yang berada pada tingkat *zhanni* dalam syari'ah dapat diterima.

## **Contoh Ayat-ayat Qath'i**

Contoh ayat-ayat yang bersifat qath'i (pasti) dalam Al-Qur'an, yang maknanya tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain:

1. QS. An-Nur : 2: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali." Ayat ini jelas menetapkan jumlah hukuman cambukan sebanyak seratus kali, tanpa kemungkinan tafsir lain. (Subhan, 2013)
2. QS. Al-Nisa : 12: "Dan bagimu separuh dari harta yang ditinggalkannya istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak." Ayat ini menegaskan bagian warisan yang pasti, yakni separuh, tanpa makna lain.
3. Ayat perintah shalat seperti "Laksanakanlah shalat" juga dianggap qath'i setelah didukung pendapat bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat wajib lima waktu. (widia, 2013)

### Contoh Ayat Zhanni

1. Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبُّصٍ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak bendaknya menunggu (iddah) dengan menahan diri mereka tiga kali quru'.*"

Kata "quru'" dalam ayat ini bersifat zhanni karena memiliki dua kemungkinan arti, yaitu "suci" dan "haid," sehingga masa iddah bisa berarti tiga kali suci atau tiga kali haid. Hal ini menyebabkan makna ayat tidak pasti dan memungkinkan berbagai penafsiran.

1. Surah Al-Maidah ayat 3 tentang larangan memakan bangkai:  
Lafadz "al-maitah" di sini memiliki arti umum yang bisa berarti semua bangkai atau ada pengecualian untuk binatang laut. Ini menyebabkan makna ayat bersifat zhanni, karena masih ada kemungkinan penafsiran berbeda tentang apa yang dimaksudkan.
2. Surah Al-Maidah ayat 38 tentang hukuman potong tangan pencuri:  
Kalimat "potonglah tangan keduanya" mengandung kemungkinan makna berbeda, apakah tangan kanan atau kiri, sampai pergelangan atau siku, sehingga maknanya bersifat zhanni dan para mujtahid boleh memilih makna yang dianggap kuat berdasarkan dalil lain. (Oktoviasari et al., 2024)

Secara umum, ayat-ayat zhanni adalah ayat yang redaksinya mengandung lebih dari satu kemungkinan makna sehingga tidak bisa dipastikan satu makna secara mutlak. Contoh kata-kata atau lafadz ganda semacam ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama.

QS. An-Nisa: 103 termasuk dalam kategori qath'i al-wurud, karena ia merupakan bagian dari Al-Qur'an yang diturunkan secara mutawatir. Keberadaan Al-Qur'an yang diriwayatkan secara mutawatir menjadikannya mustahil untuk diragukan, sebab mutawatir adalah periwayatan yang jumlah perawinya sangat banyak pada setiap tingkatan sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. (Al-Suyuthi, 2008) Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk menolak keberadaan ayat ini, berbeda dengan hadis ahad yang masih berada pada tingkatan *zhanni al-wurud* karena potensi keraguan dalam jalur periwayatannya. (Khallaf, 1996) Dalam kerangka ushul fiqh, setiap hukum yang bersumber dari dalil qath'i al-wurud memiliki kekuatan normatif paling tinggi dan tidak bisa digugurkan dengan dalil lain yang bersifat zhanni. (Al-Amidi, 1982b)

Dari sisi makna, QS. An-Nisa: 103 juga tergolong qath'i al-dilalah, karena redaksinya sangat jelas dalam menetapkan kewajiban shalat yang terikat dengan waktu tertentu. Allah SWT menggunakan lafaz *kutiba* (كُتِبَ) yang dalam bahasa Arab bermakna "ditetapkan" atau "diwajibkan." Lafaz ini digunakan secara konsisten dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan kewajiban, sebagaimana dalam kewajiban puasa (QS. al-Baqarah: 183) dan kewajiban qishash (QS. al-Baqarah: 178). (Al-Ashfahani, 2002) Dengan demikian, penunjukan makna ayat ini tidak menimbulkan multitafsir, melainkan secara tegas menetapkan bahwa shalat merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan dalam waktu yang telah ditentukan.

Konsep *qath'i al-dilalah* membedakan ayat ini dari ayat-ayat yang bersifat *zhanni al-dilalah*, yaitu ayat yang masih menimbulkan kemungkinan makna lebih dari satu, sehingga memerlukan penafsiran atau penjelasan tambahan melalui hadis atau ijtihad ulama. (Al-Syaukani, 1992) Misalnya, ayat tentang “menyentuh perempuan” dalam QS. al-Maidah: 6 masih diperselisihkan apakah bermakna bersentuhan fisik atau jima’, sehingga dianggap *zhanni al-dilalah*. Namun, dalam QS. An-Nisa: 103, makna kewajiban shalat pada waktunya sangat jelas, sehingga termasuk *qath'i*.

### Makna QS. An-Nisa: 103

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ  
 الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Ayat ini berbunyi: “*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*” (QS. An-Nisa: 103).

Ayat tersebut turun dalam konteks penegasan kewajiban shalat, baik dalam keadaan normal maupun dalam kondisi genting seperti perang. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban shalat tidak dapat gugur dalam keadaan apa pun, hanya tata cara pelaksanaannya yang mungkin disesuaikan dengan situasi tertentu, misalnya shalat khauf ketika dalam keadaan perang. (Katsir, 1999b)

Dalam kajian ushul fiqh, para ulama menekankan bahwa lafaz *amr* (perintah) dalam Al-Qur’an dan Hadis pada dasarnya menunjukkan makna wajib. Kaidah yang terkenal dalam ilmu ushul fiqh adalah *al-amru lil wujub ma lam yarid qarinah tashrif* (setiap perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada hukum lain). (Al-Amidi, 1982a) Artinya, ketika Allah memerintahkan shalat dengan menggunakan lafaz yang bersifat perintah, maka hukum asalnya adalah wajib, kecuali jika terdapat dalil khusus yang menurunkan derajat hukumnya.

Dalam QS. An-Nisa: 103, Allah menggunakan kata *kutiba* (كُتِبَ), yang secara bahasa bermakna “ditetapkan” atau “diwajibkan.” Lafaz ini juga ditemukan dalam ayat lain seperti kewajiban puasa (QS. al-Baqarah: 183) dan kewajiban qishash (QS. al-Baqarah: 178). Dengan demikian, penggunaan lafaz tersebut secara konsisten dalam Al-Qur’an menunjukkan makna yang sama, yakni kewajiban yang bersifat mengikat dan tidak bisa ditawar. (Al-Syaukani, 1992)

Ulama seperti Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menegaskan bahwa makna wajib dari perintah adalah hukum asal yang tidak bisa diubah kecuali oleh dalil yang sama kuatnya. (Al-Ghazali, 1993) Demikian juga, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* bahwa QS. An-Nisa: 103 termasuk ayat yang menunjukkan kewajiban shalat dengan waktu tertentu sebagai syarat sah, sehingga siapa pun yang mengabaikan waktu shalat tanpa uzur syar’i telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban agama. (Al-Zuhaili, 1986b)

Dengan demikian, dari perspektif ushul fiqh, QS. An-Nisa: 103 memberikan ketegasan hukum bahwa shalat lima waktu adalah kewajiban syar’i yang harus dilakukan tepat pada waktunya. Penundaan atau pengabaian terhadap waktu shalat tanpa alasan yang dibenarkan syariat tidak hanya berarti kehilangan syarat sah ibadah, tetapi juga termasuk perbuatan dosa besar. Maka, shalat tepat waktu bukan sekadar anjuran etis, tetapi merupakan kewajiban syar’i yang bersifat mengikat seluruh mukallaf.

Meskipun QS. An-Nisa: 103 telah banyak dibahas dalam literatur tafsir maupun fiqh ibadah, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada aspek teknis, seperti penentuan waktu shalat, keutamaan melaksanakan shalat tepat waktu, serta pembahasan hukum qadha bagi yang meninggalkan shalat. Fokus kajian tersebut lebih dekat pada dimensi fikih amaliyah yang menyoroti praktik ibadah sehari-hari. (Yusuf, 2018) Namun, jika ditinjau dari perspektif ushul fiqh, masih sangat sedikit penelitian yang secara mendalam menelaah QS. An-Nisa: 103 sebagai dalil *qath'i al-wurud* dan *qath'i al-dilalah*, serta relevansinya dengan kaidah-kaidah hukum seperti *al-amru*

lil wujub (perintah menunjukkan kewajiban) dan al-waktu syarthun lis-shalah (waktu sebagai syarat sah shalat).(Rofiq, 2015)

Padahal, perspektif ushuliyah ini sangat penting untuk memperkuat landasan epistemologis dalam memahami kewajiban shalat tepat waktu, sekaligus menegaskan implikasi hukumnya bagi pembentukan disiplin dan keteraturan dalam kehidupan Muslim. Celah inilah yang menjadi *research gap* dari penelitian ini. Dengan mengkaji QS. An-Nisa: 103 dalam kerangka ushul fiqh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemahaman baru yang lebih sistematis tentang bagaimana ayat ini berfungsi sebagai dalil qath'i dalam penetapan hukum, sekaligus memiliki relevansi praktis dalam menjawab fenomena keterlambatan shalat yang marak di era modern.(Halim, 2016)

Selain menegaskan kewajiban shalat, ayat ini juga menggunakan kata *mauqūṭā* (مَوْقُوتًا) yang berarti “ditentukan waktunya.” Secara bahasa, kata tersebut berasal dari akar kata *waqta* yang bermakna batas atau ketentuan waktu.(Manzur, 1993) Menurut Ibn ‘Āsyūr, penggunaan kata ini menegaskan bahwa shalat bukan hanya kewajiban mutlak, tetapi kewajiban yang terikat dengan waktu tertentu, sehingga menjadi dasar bahwa shalat termasuk kategori *al-wājib al-muwaqqat*.(‘Āsyūr, 1984)

Dalam perspektif ushul fiqh, *wājib muwaqqat* adalah kewajiban yang hanya sah dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Konsekuensinya, shalat yang dilakukan di luar waktunya tanpa uzur syar‘i tidak sah, dan menunda shalat hingga keluar waktunya tanpa alasan syar‘i termasuk perbuatan dosa besar. Hal ini selaras dengan kaidah: *al-wājib al-muwaqqat lā yajūzu ta’khiruhu ‘an waqtih* (kewajiban yang memiliki waktu tidak boleh ditunda melewati waktunya).(Zaidan, 1996)

Selain itu, QS. An-Nisa: 103 dari sisi *ushuliyah* termasuk dalil *qath’i al-wurud* (pasti datang dari Al-Qur’an) dan *qath’i al-dilalah* (jelas makna dan maksud hukumnya). Karena lafaznya tegas, maka tidak ada ruang bagi penakwilan yang menurunkan derajat kewajibannya. Imam Fakhrudin al-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib* menjelaskan bahwa penggunaan bentuk kalimat berita “inna ash-shalata kanat...” justru memperkuat ketegasan hukum, karena memberi makna penetapan yang pasti, bukan sekadar anjuran.(Al-Razi, 1999)

Kewajiban melaksanakan shalat tepat waktu sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 103 memiliki implikasi yang sangat luas dalam kehidupan seorang Muslim. Dari sudut pandang ushul fiqh, ketentuan ini tidak hanya dipahami sebagai hukum normatif yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai prinsip yang membawa hikmah praktis dalam membentuk pola hidup manusia. Islam melalui syariat shalat mengajarkan pentingnya disiplin dan keteraturan. Kedisiplinan ini tampak dalam penetapan waktu shalat yang tidak boleh dilaksanakan sebelum waktunya dan tidak boleh ditunda tanpa alasan syar‘i.(Syarifuddin, 2014b) Selain itu, ketentuan hukum mengenai shalat tepat waktu menanamkan kebiasaan hidup teratur. Seorang Muslim yang konsisten menjaga shalat pada waktunya secara tidak langsung sedang melatih kemampuan mengatur aktivitas sehari-hari agar selaras dengan jadwal ibadah.(Al-Zuhayli, 1985)

Hal ini selaras dengan konsep ushul fiqh bahwa hukum syariat senantiasa memiliki *‘illah* (sebab) dan *hikmah* (tujuan) yang berhubungan erat dengan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, kewajiban shalat tepat waktu tidak hanya menunjukkan kepatuhan seorang hamba kepada Allah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan karakter disiplin, keteraturan, dan kepatuhan pada aturan.(Zahrah, 1958)

Lebih jauh lagi, kedisiplinan yang dibangun melalui praktik shalat tepat waktu mencerminkan keselarasan antara norma syariat dan kebutuhan hidup manusia. Di satu sisi, norma syariat hadir sebagai ketentuan hukum yang bersifat qath’i. Di sisi lain, pelaksanaannya membawa manfaat psikologis dan sosial yang sangat dibutuhkan manusia modern, seperti keteraturan ritme hidup, kemampuan mengelola waktu, dan kepekaan spiritual.(Al-Jaziri, 1990) Inilah yang menunjukkan bahwa hukum Islam sebagaimana dipahami dalam ushul fiqh tidaklah kaku,

melainkan senantiasa memiliki dimensi fungsional yang sejalan dengan fitrah dan kebutuhan manusia. (H. Ash-Shiddieqy, 1997)

### **Penegasan Kewajiban Shalat dalam QS. An-Nisa Ayat 103**

Shalat merupakan ibadah yang menempati posisi sentral dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan kewajiban shalat secara berulang-ulang, salah satunya dalam QS. An-Nisa ayat 103:

“...Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa: 103).

Ayat ini mengandung penegasan bahwa shalat bukan hanya perintah biasa, melainkan kewajiban (*fardh*) yang telah ditentukan waktunya. Kata *kitāban mawqūṭā* dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa kewajiban shalat telah ditetapkan secara pasti dan tidak dapat digugurkan kecuali dengan uzur syar'i. (Al-Rāzi, 2005)

Para mufasir menekankan bahwa ayat ini merupakan dalil *qat'i* (pasti) atas kewajiban shalat. Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa lafaz *kitāban* menunjukkan makna kewajiban syar'i, sedangkan *mawqūṭā* menunjukkan adanya keterikatan waktu yang telah ditentukan. (Al-Qurthubi, 2006) Hal ini berarti bahwa shalat adalah ibadah yang wajib dilakukan secara disiplin dalam waktu yang telah digariskan Allah Swt.

Ibnu Katsir menambahkan bahwa ayat ini adalah bentuk penegasan Allah agar kaum Muslim tidak meremehkan shalat. (Katsir, 1999a) Shalat bukan sekadar ibadah ritual, tetapi merupakan ujian ketaatan yang mengukur sejauh mana seorang hamba tunduk pada aturan Ilahi. Dengan kata lain, kewajiban shalat yang ditegaskan dalam ayat ini adalah bagian dari fondasi keimanan seorang Muslim.

Selain itu, penegasan kewajiban shalat dalam ayat ini juga memiliki implikasi hukum. Pertama, shalat wajib dikerjakan oleh setiap Muslim yang sudah baligh dan berakal. Kedua, meninggalkan shalat dengan sengaja termasuk dosa besar yang mengancam keimanan seseorang. (Al-Nawawi, 1997) Ketiga, penegasan waktu dalam ayat ini menjadi dasar bagi ulama untuk menetapkan rincian lima waktu shalat yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam hadis Nabi Saw. (Hajjaj, n.d.)

Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 103 bukan hanya menegaskan kewajiban shalat, tetapi juga menekankan kedisiplinan dalam pelaksanaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa shalat adalah pilar agama yang tidak boleh ditinggalkan, karena menjadi tolok ukur utama keimanan seorang Muslim.

Implikasi hukumnya, kewajiban shalat tepat waktu tidak bisa digugurkan atau ditawar. Hanya dalam kondisi darurat tertentu syariat memberikan keringanan, seperti jama' dan qashar ketika safar atau shalat khauf ketika perang. (Al-Zuhaili, 1986b) Namun, keringanan ini bukanlah pembatalan hukum, melainkan bentuk rahmat Allah untuk menjaga agar kewajiban shalat tetap terjaga dalam segala keadaan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban shalat tepat waktu bersifat *qath'i* baik dari sisi sumber maupun makna, sehingga menjadi landasan utama dalam fiqh ibadah. Dengan demikian, QS. An-Nisa: 103 memiliki otoritas hukum yang sangat kuat dalam menetapkan kewajiban shalat pada waktunya.

Ia tidak hanya *qath'i* al-wurud karena datang dari Al-Qur'an yang mutawatir, tetapi juga *qath'i* al-dilalah karena maknanya tegas tanpa multitafsir. Oleh sebab itu, ulama ushul fiqh menempatkan ayat ini sebagai dalil utama dalam kewajiban shalat tepat waktu, dan setiap bentuk penundaan atau pengabaian tanpa uzur syar'i termasuk dalam kategori dosa besar.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nisa: 103 merupakan dalil qath'i yang memiliki otoritas hukum paling kuat dalam menetapkan kewajiban shalat tepat waktu. Dari sisi al-wurud, ayat ini bersifat mutawatir sehingga tidak ada ruang untuk meragukannya. Dari sisi al-dilalah, redaksi ayat yang menggunakan lafaz *ketiba* menegaskan makna wajib tanpa membuka peluang multitafsir.

Analisis ushul fiqh menunjukkan bahwa kewajiban shalat tepat waktu selaras dengan kaidah al-amru lil wujub dan al-waqtu syarthun lis-shalah, sehingga pelaksanaannya di luar waktu yang ditentukan dianggap tidak sah kecuali dalam kondisi darurat yang dibenarkan syariat.

Implikasi dari penetapan ini tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga membawa hikmah praktis berupa pembentukan karakter disiplin, keteraturan, serta kepatuhan terhadap aturan ilahi. (Al-Zuhaili 2003) Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa QS. An-Nisa: 103 tidak hanya penting dalam fikih ibadah, tetapi juga relevan dalam konteks kehidupan modern sebagai landasan spiritual dan etis dalam pengelolaan waktu dan pembentukan pribadi Muslim yang taat dan berdisiplin. (Shihab 2004).

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Āsyūr, I. (1984). *Al-Tabrir wa al-Tanwir, Jilid 5*. Dar al-Tunisiyyah.
- Agustin dan Anisa Maulidya. (2025). Studi Pustaka Tentang Nama-Nama Dan Defenisi Alquran Serta Perbedaannya Dengan Hadis. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 2(2), 304–314.
- Al-Amidi. (1982a). *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*.
- Al-Amidi. (1982b). *Al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*.
- Al-Ashfahani, A.-R. (2002). *Mufradat Alfaz al-Qur’an*.
- Al-Ghazali. (1993). *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*.
- Al-Jaziri, A. (1990). *al-Fiqh ‘ala al-Madhāb al-Arba‘ah, Juz 1*.
- Al-Maraghi, A. M. (1974). *Tafsir al-Maraghi, Jilid 5*.
- Al-Nawawi. (1997). *al-Majmū‘ Syarh al-Muhadzdzab, Juz 3*.
- Al-Qaththan, M. K. (2000). *Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an*.
- Al-Qurthubi. (2006). *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’an, Juz 5*.
- Al-Rāzi. (2005). *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabīr), Juz 10*.
- Al-Razi, F. (1999). *Mafatih al-Ghaib, Jilid 10*. Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.
- Al-Shabuni, M. A. (1985). *at-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an*.
- Al-Suyuthi, J. (1999). *Itmam al-Dirayah fi ‘Ilm al-Riwayah*.
- Al-Suyuthi, J. (2008). *Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*.
- Al-Suyuthy, J. (1987). *Itmam al-Dirayah fi ‘Ilm al-Riwayah*.
- Al-Syathibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*.
- Al-Syaukani. (1992). *Irsyad al-Fuhul ila Tabqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushul*.
- Al-Syaukani, M. bin A. (1997). *Fath al-Qadir, Jilid 2*.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Juz 2*.
- Al-Zuhaili, W. (1986a). *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz 1*.
- Al-Zuhaili, W. (1986b). *Ushul al-Fiqh al-Islami*.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 2*.
- Al-Zuhaili, W. (1991). *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj, Juz 5*.
- Al-Zuhayli, W. (1985). *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Juz 1*.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, H. (1997). *Pengantar Ushul Fiqh*.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (1997). *Pengantar Hukum Islam*.
- Aziz, A. S. (2019). Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/10.31942/iq.v6i2.3143>
- Beik, M. al-K. (1994). *Ushul al-Fiqh*.

- Bestari, M. (2020). 370071-None-78B427a8. *Al-Qur'an Sebagai Wahyu Allah, Muatan Beserta Fungsinya*, 15(2), 119.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (p. 124).
- Djazuli, A. (2006). *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*.
- F Irawan. (2014). Pengertian Alquran. *Universitas Islam Negeri Banten*, 27–36.
- Fahimah, S., & Ilmi, V. M. (2022). Pandangan Orientalis Atas Al-Quran Studi Tokoh Atas Yang Pro Dan Kontra. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5(2), 288–301. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1400>
- Hajjaj, M. bin. (n.d.). *Sabih Muslim, Kitāb al-Masājīd wa Mawādi' al-Shalāh*, no. 612.
- Halim, A. (2016). Ushul Fiqh sebagai Basis Metodologis Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Al-Abkam*, 26(2), 211–230.
- Hilabi, M. F. (2023). Asal Munculnya Inkar Sunah Studi Kasus Antara Sunah dan Al-Quran. *TAMMAT (Journal Of Critical Hadith Studies)*, 1(2), 73–80.
- Katsir, I. (1999a). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 2.
- Katsir, I. (1999b). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*.
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul al-Fiqh*.
- Khallaf, A. W. (1996). *Ilm Ushul al-Fiqh*.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*.
- Manzur, I. (1993). *Lisan al-'Arab, Jilid 15*. Dar Shadir.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Oktoviasari, V. A., Santalia, I., Aderus, A., Islam, U., & Alauddin, N. (2024). Qath'i dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur'an dan Al Sunnah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9920–9932.
- RI, D. A. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Rofiq, A. (2015). Kaidah Ushul Fiqh dan Relevansinya dengan Penetapan Hukum Ibadah. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 911(1), 45–60.
- Salim Said Daulay, D. (2023). Pengenalan Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(Mi), 472–480.
- Shihab, M. Q. (2001). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir al-Misbab*, Vol. 2.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir al-Misbab*, Jilid II.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir Al-Misbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir al-Misbab*, Vol. 2.
- Siti Naila Aziba, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, Syahrul Alif Rozaq, & Syahrul Alif Rozaq. (2025). Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 20–30. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.643>
- Subhan, S. (2013). Klasifikasi Ayat-Ayat Hukum (Dari Segi Qath'i Dan Zhanni). *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 118–123.
- Syarbaini, A. (2023). Sitematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 79–99. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i1.114>
- Syarifuddin, A. (2014a). *Ushul Fiqh*, Jilid I.
- Syarifuddin, A. (2014b). *Ushul Fiqh*, Jilid II.
- Syarifuddin, A. (2014c). *Ushul Fiqh*.
- widia. (2013). 71-Article Text-58-1-10-20171114. 11, 24–31.
- Yusuf, M. (2018). Shalat dalam Perspektif Al-Qur'an: Telaah atas Makna dan Hikmah Waktu Shalat. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 19(2), 133–148.
- Zahrah, M. A. (1958). *Ushul al-Fiqh*.

- Zaidan, A. K. (1996). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Mu'assasah al-Risalah.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*.
- Zulfikri. (2014). *Pengembangan Ushul Fiqh*. XIV(1), 21–33.